

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
: Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
Kotang Sudira Almaja, S.Pt.,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197101301996021001

	<p>NOMOR SOP : 800/1093/429.108/2024</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 5 Maret 2024</p> <p>TANGGAL REVISI : -</p> <p>TANGGAL EFEKTIF : 5 Maret 2024</p> <p>DISAHKAN OLEH : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi</p>
<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;</li><li>2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;</li><li>4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;</li><li>5. Memiliki kompetensi bagi pengujian kendaraan bermotor.</li></ol>
	<p>NAMA SOP : UJI BERKALA PERTAMA</p>

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Pengajuan Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Gedung Uji</li> <li>4. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>6. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>7. Jaringan Internet</li> <li>8. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>9. Lemari Arsip</li> <li>10. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>11. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket Pelayanan	Petugas Pengetokan Nomor Uji	Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Pencetakan BLUe	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membawa kendaraan uji dan mendaftar secara mandiri serta menyerahkan persyaratan administrasi						Persyaratan administrasi, kendaraan wajib uji, smartphone, jaringan internet	1 Menit	Bukti Pendaftaran	
2.	Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan menginput data kendaraan bermotor						Set komputer, jaringan internet, ATK	2 Menit	Laporan	
3.	Melakukan pengetokan nomor uji kendaraan bermotor						Alat ketok nomor uji, ATK	2 Menit	Laporan	
4.	Melakukan pemeriksaan dan pengujian persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan						Peralatan uji, ATK, Tablet, jaringan internet	22 Menit	Laporan	
5.	Melakukan perhitungan teknis kendaraan bermotor						Set komputer, jaringan internet, ATK	4 Menit	Laporan	
6.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan						Set komputer, jaringan internet, ATK	4 Menit	Laporan hasil uji	Pemohon dapat mengajukan surat keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji. (SOP Pengajuan Keberatan Surat keterangan tidak lulus uji)





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>	<b>NOMOR SOP</b>	: 800/1094/429.108/2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 5 Maret 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 5 Maret 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
Kabupaten Banyuwangi  
P. G. Sudira Atmaja, S.Pl., M.Si  
UjV Pembina Tingkat I  
NIP 197101301996021001


<b>NAMA SOP</b>	: UJI BERKALA (PERPANJANGAN MASA BERLAKU)
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;</li><li>2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;</li><li>4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;</li><li>5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.</li></ol>

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Pengajuan Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Gedung Uji</li> <li>4. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>6. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>7. Jaringan Internet</li> <li>8. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>9. Lemari Arsip</li> <li>10. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>11. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

	NOMOR SOP	: 800/1095/429.108/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 5 Maret 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 5 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
	 Kangsong Sudira Almaja, S.Pt., M.Si Kabupaten Banyuwangi NIP. 197101301996021001	
	NAMA SOP	: NUMPANG UJI MASUK
	KUALIFIKASI PELAKSANA:	1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor; 2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan; 3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor; 4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan; 5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.
<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>		

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Pengajuan Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Gedung Uji</li> <li>4. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>6. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>7. Jaringan Internet</li> <li>8. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>9. Lemari Arsip</li> <li>10. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>11. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

  
: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
Sudira Atmaja, S.Pl.,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197101301996021001

NOMOR SOP	: 800/1096/429.108/2024
TANGGAL PEMBUATAN	: 5 Maret 2024
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 5 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
NAMA SOP	: MUTASI MASUK

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;
2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;
3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;
4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;
5. Memiliki kompetensi bagi pengujian kendaraan bermotor.

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Pengajuan Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Gedung Uji</li> <li>4. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>6. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>7. Jaringan Internet</li> <li>8. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>9. Lemari Arsip</li> <li>10. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>11. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kejadian	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket Pelayanan	Pengujian Kendaraan Bermotor	Petugas Pencetakan BLUe	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membawa kendaraan uji dan mendaftar secara mandiri serta menyerahkan persyaratan administrasi					Persyaratan administrasi, kendaraan wajib uji, smartphone, jaringan internet	1 Menit	Bukti Pendaftaran	
2.	Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan menginput data kendaraan bermotor					Set komputer, jaringan internet, ATK	2 Menit	Laporan	
3.	Melakukan pemeriksaan dan pengujian persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan					Peralatan uji, ATK, Tablet, jaringan internet	22 Menit	Laporan	
4.	Melakukan perhitungan teknis kendaraan bermotor					Set komputer, jaringan internet, ATK	4 Menit	Laporan	
5.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan					Set komputer, jaringan internet, ATK	4 Menit	Laporan hasil uji	Pemohon dapat mengajukan surat keberatan surat keterangan tidak lulus uji. (SOP Pengajuan Keberatan Surat keterangan tidak lulus uji)
6.	Mencetak tanda bukti lulus uji elektronik (BLUe)					Set komputer, jaringan internet, ATK	2 Menit	Laporan	
7.	Menyerahkan bukti lulus uji elektronik (BLUe)					Pengeras suara, ATK, Tablet	1 Menit	BLUe	
<b>TOTAL WAKTU PELAYANAN</b>							<b>36 Menit</b>		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



Pit. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
Komang Sudira Atmaja, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 197101301996021001

	NOMOR SOP	: 800/1097/429.108/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 5 Maret 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 5 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	: Pit. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
NAMA SOP	: NUMPANG UJI KELUAR	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;		1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;		3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;		5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;		
7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;		
8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;		
9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;		

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <p>1. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>4. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet</li> <li>6. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>7. Lemari Arsip</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket Pelayanan	Petugas Pembuat Surat	Kepala UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendatar secara mandiri serta menyerahkan persyaratan administrasi					Persyaratan administrasi, smartphone, jaringan internet	1 Menit	Bukti Pendaftaran	
2.	Melakukan verifikasi persyaratan administrasi	Tidak Lengkap				Set komputer, jaringan internet, ATK	2 Menit	Laporan	
3.	Melakukan registrasi dan mencetak surat numpong uji keluar					Set komputer, jaringan internet, ATK	5 Menit	Laporan	
4.	Menandatangani dan mengesahkan surat numpong uji keluar					Set komputer, jaringan internet, ATK	5 Menit	Laporan	
5.	Menerima surat yang telah ditandatangani untuk selanjutnya dibubuhkan stempel UPTD					Set komputer, jaringan internet, ATK	1 Menit	Laporan	
6.	Menyerahkan surat numpong uji keluar					Pengeras suara, ATK, Tablet	1 Menit	Laporan	
<b>TOTAL WAKTU PELAYANAN</b>									
							<b>15 Menit</b>		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
: P1. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
Kanggo Sudira Atmaja, S.Pt.,M.Si  
Rehbita Tingkat I  
NIP. 197101301996021001

	<p>NOMOR SOP : 800/1098/429.108/2024</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 5 Maret 2024</p> <p>TANGGAL REVISI : -</p> <p>TANGGAL EFEKTIF : 5 Maret 2024</p> <p>DISAHKAN OLEH : P1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi</p>
<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;</li><li>2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;</li><li>4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;</li><li>5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.</li></ol>
	<p>NAMA SOP : MUTASI KELUAR</p>

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <p>1. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Gedung Administrasi</li> <li>3. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>4. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet</li> <li>6. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>7. Lemari Arsip</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket Pelayanan	Petugas Pembuat Surat	Kepala UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mendaftar secara mandiri serta menyerahkan persyaratan administrasi					Persyaratan administrasi, smartphone, jaringan internet	1 Menit	Bukti Pendaftaran		
2.	Melakukan verifikasi persyaratan administrasi	Tidak Lengkap		Lengkap		Set komputer, jaringan internet, ATK	2 Menit	Laporan		
3.	Melakukan registrasi dan mencetak surat mutasi keluar					Set komputer, jaringan internet, ATK	5 Menit	Laporan		
4.	Menandatangani dan mengesahkan surat mutasi keluar					Set komputer, jaringan internet, ATK	5 Menit	Laporan		
5.	Menerima surat yang telah di tandatangi untuk selanjutnya dibubuhkan stempel UPTD					Set komputer, jaringan internet, ATK	1 Menit	Laporan		
6.	Menyerahkan surat mutasi keluar					Pengeras suara, ATK, Tablet	1 Menit	Laporan		
<b>TOTAL WAKTU PELAYANAN</b>										
							<b>15 Menit</b>			








PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



Pt. Kepala Dipes Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
Kang Sudira Almaja, S.Pt.,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 197101301996021001

<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>	<b>NOMOR SOP</b>	: 800/1099/429.108/2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 5 Maret 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 5 Maret 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Pt. Kepala Dipes Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
<b>NAMA SOP</b>	: TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;</li><li>2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;</li><li>4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan;</li><li>5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.</li></ol>		

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Pemeliharaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Pengajian Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> <li>5. SOP Uji Pertama</li> <li>6. SOP Uji Berkala (Perpanjangan Masa Berkalu)</li> <li>7. SOP Numpang Uji Masuk</li> <li>8. SOP Mutasi Masuk</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Administrasi</li> <li>2. Gedung Uji</li> <li>3. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>4. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>5. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>6. Jaringan Internet</li> <li>7. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>8. Lemari Arsip</li> <li>9. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>10. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Pencetakan BLUE	Waktu	Output	
1.	Pemohon berada di kendaraan dan menunggu sesuai antrian di tempat parkir kendaraan				1 Menit	Laporan	Meliputi: a. Susunan; b. Pertengkapan; c. Ukuran; d. Rumah-rumah; dan e. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
2.	Melakukan pengujian persyaratan teknis (dilakukan secara visual dan manual)				7 Menit	Laporan	Meliputi: a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asab gas buang, kecuali untuk kendaraan bermotor listrik/baterai; b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; c. Kemampuan rem utama; d. Kemampuan rem parkir; e. Klincup roda depan; f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. Akurasi alat penunjuk kecepatan; h. Kedalaman alur ban; dan i. Daya tembus cahaya pada kaca.
3.	Melakukan pengujian persyaratan laik jalan				15 Menit	Laporan	Meliputi: a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asab gas buang, kecuali untuk kendaraan bermotor listrik/baterai; b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; c. Kemampuan rem utama; d. Kemampuan rem parkir; e. Klincup roda depan; f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. Akurasi alat penunjuk kecepatan; h. Kedalaman alur ban; dan i. Daya tembus cahaya pada kaca.
4.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pengujian persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan				4 Menit	Laporan	Meliputi: 1. Jika hasil uji LULUS Uji, pemohon menunggu proses pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE); 2. Jika hasil uji TIDAK LULUS Uji, pemohon diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji yang mana: a. Pemohon menerima hasil uji dan melakukan perbaikan untuk





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
  
Sheng Sudira Altmaja, S.Pt., M.Si  
NIP 197101301996021001

<b>DASAR HUKUM:</b>  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJ/D/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJ/D/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	<b>NOMOR SOP</b>	: 800/1100/429.108/2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 5 Maret 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 5 Maret 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
<b>NAMA SOP</b>	<b>: TATA CARA PENGOPERASIAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor; 2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan; 3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor; 4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan; 5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.	

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Pemeliharaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>4. SOP Uji Pertama</li> <li>5. SOP Uji Berkala (Perpanjangan Masa Berlaku)</li> <li>6. SOP Numpong Uji Masuk</li> <li>7. SOP Mutasi Masuk</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Administrasi</li> <li>2. Gedung Uji</li> <li>3. Peralatan Uji Kendaraan Bermotor</li> <li>4. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>5. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>6. Jaringan Internet</li> <li>7. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>8. Lemari Arsip</li> <li>9. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>10. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Waktu	Output	
<b>A ALAT UKUR KEDALAMAN ALUR BAN</b>							
1.	Pengemudi membawa kendaraan memasuki gedung uji						
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menekan tombol bertuliskan "ON" pada alat uji dan tunggu sampai muncul angka dilayar			kendaraan wajib uji, alat smartphone, jaringan internet	1 Menit	Laporan	TWM (Tread Wheel Indicator). Untuk mengetahui letak TWM biasanya terdapat lambang segitiga kecil yang menghadap kearah telapak ban. Ambang batas minimal kedalaman alur ban yaitu 1 mm diukur pada bagian tengah ban.
	b. Tempelkan alat pada telapak alur ban bagian tengah (TWM) kemudian catat hasilnya pada blangko pemeriksaan.						
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
<b>B ALAT UJI TINGKAT KEBISINGAN SUARA KLAKSON (SOUND LEVEL METER)</b>							
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya						
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menekan panel yang bertuliskan "Hi"			kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	1 Menit	Laporan	Ambang batas Kemampuan tingkat kebisingan suara klakson yaitu: antara 83 dB - 118 dB
	b. Tempatkan jarak kendaraan dengan penguji sebesar 2meter lalu instruksikan untuk membunyikan klakson 1-2 detik dan selanjutnya catat hasilnya pada blangko pemeriksaan						
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						

**C ALAT UJI EMISI GAS BUANG (GAS ANALYZER)**

1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Pemeriksaan dilakukan untuk jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin			
						Kategori	Tahun	CO	HC
						M	< 2007 2007-2018 >2018	4% 1% 0.5%	1000ppm 150ppm 100ppm
2.	a. Hidupkan komputer dan alat uji emisi gas buang (Gas Analyzer) b. Buka aplikasi Gas Analyzer kemudian klik menu "ON" dan tunggu sampai alat uji selesai auto zeroing selanjutnya alat siap digunakan c. Masukkan probe ke dalam pipa gas buang sedalam 30cm untuk selanjutnya mencatat hasil uji pada blanko pemeriksaan. Lepas probe dari pipa gas buang					Pemeriksaan yang menggunakan bahan bakar solar			
						N dan O	< 2007 2007-2018 >2018	4% 1% 0.5%	1100ppm 200ppm 150ppm
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya					Pemeriksaan dilakukan untuk jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar			
						N dan O	< 2007 2007-2018 >2018	4% 1% 0.5%	1100ppm 200ppm 150ppm

**D ALAT UJI KETEBALAN ASAP GAS BUANG (SMOKE TESTER)**

1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Pemeriksaan dilakukan untuk jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar		
						Kategori M, N, dan O :		
						JBB	Tahun	Opasitas
2.	a. Hidupkan komputer dan alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester) tunggu alat selesai autozeroing b. Menginstruksikan pengemudi menekan pedal gas sampai RPM 2.900-3.100 sebanyak 3x kemudian kembali ke posisi idle c. Masukkan probe kedalam pipa gas buang sedalam 30cm untuk selanjutnya pengemudi menginjak pedal gas hingga RPM 2.900-3.100 dan tahan selama 3 detik d. Melepaskan probe dari pipa gas buang dan catat hasil uji pada blanko pemeriksaan					Pemeriksaan dilakukan untuk jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar		
						N dan O	< 2010 2010-2021 >2021	65% HSU 40% HSU 30% HSU
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya					Pemeriksaan dilakukan untuk jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar		
						N dan O	< 2010 2010-2021 >2021	65% HSU 40% HSU 35% HSU

E ALAT AXLEPLY DETECTOR						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	3 Menit	Laporan	Apabila kondisi bawah kendaraan terdapat tanda-tanda kerusakan, maka penguji selain mencatat juga menyampaikan kepada pengemudi kendaraan tersebut
2.	a. Hidupkan alat dengan memutar panel kearah "ON" b. Posisikan kendaraan tegak lurus diatas plat axleply detector c. Tekan tombol pada remote alat ke depan belakang untuk memeriksa kirgpin/ball joint, dan tombol kiri kanan untuk memeriksa bearing/lager selanjutnya catat hasil pemeriksaan		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Daya Tembus Cahaya pada Kaca sesuai dengan ambang batas: Kaca depan diserap 30 % dan Kaca samping diserap 60 % dan dibiaskan 40 %
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m
F ALAT UJI DAYA TEMBUS CAHAYA PADA KACA (TINT TESTER)						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Daya Tembus Cahaya pada Kaca sesuai dengan ambang batas: Kaca depan diserap 30 % dan Kaca samping diserap 60 % dan dibiaskan 40 %
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menekan tombol "ENTER" sampai muncul angka 0 b. Menempatkan alat dengan saling berhadapan diantara kaca sehingga sensor dapat membaca cahaya c. Mencatat hasil uji pada blangko pemeriksaan		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m
G ALAT UJI KINCUP RODA DEPAN (SIDE SLIP TESTER)						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menaikkan tuas keatas yang terdapat pada alat uji b. Menginstruksikan pengemudi menjalankan kendaraan 5km/jam dan melewati plat uji tanpa memegang roda kemudi sampai melewati c. Mencatat hasil uji pada blangko pemeriksaan		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya		kendaraan wajib uji, alat smartphome, jaringan internet	2 Menit	Laporan	Ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor: antara - 5 mm/m s/d + 5 mm/m

H ALAT UJI KEMAMPUAN PANCAR DAN ARAH SINAR LAMPU UTAMA (HEADLIGHT TESTER)						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	2	Laporan	Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama minimal: 12.000 cd. Maksimal Sudut Deviasi: ke Kanan: 0°34' (10 cm / 10 meter) ke Kiri : 1°09' (20 cm / 10 meter)
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menaikkan tuas ke atas dan pastikan baterai masih berfungsi b. Posisikan kendaraan 20-30cm di depan alat uji atau garis yang sudah ditetapkan c. Geser alat ke arah lampu dan setel sesuai titik fokus cahaya lampu selanjutnya catat hasil uji pada blanko pemeriksaan d. Ulangi proses a-c untuk lampu selanjutnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	3	Laporan	
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya					
I ALAT PENGUKUR BERAT SUMBU KENDARAAN (AXLE LOAD METER)						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	3	Laporan	
2.	a. Hidupkan alat uji dengan memutar tuas kearah "ON" b. Pastikan kendaraan tanpa muatan dan tegak lurus dengan plat timbangan c. Posisikan sumbu roda di tengah-tengah plat timbangan, selanjutnya catat hasil pengukuran d. Ulangi Langkah a-c untuk sumbu roda berikutnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	3	Laporan	
3.	Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya					
J ALAT UJI KEMAMPUAN REM UTAMA DAN REM PARKIR (BRAKE TESTER)						
1.	Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	3	Laporan	Kendaraan Dalam Posisi Netral. Pengujian rem dilakukan pada setiap sumbu roda kendaraan.
2.	a. Hidupkan alat uji dan tunggu alat autozeroing b. Masukkan sumbu roda ke roller brake tester secara perlahan c. Turunkan plat dan tunggu roller otomatis berputar, cek kondisi veig		kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet	3	Laporan	Kemampuan rem minimal sesuai ambang batas yaitu 50% x G Axle

<p>d. Menginstruksikan pengemudi menginjak pedal rem, selanjutnya display akan menampilkan hasil pengereman dan catat hasil uji pada blanko pemeriksaan</p> <p>e. Naikkan plat dan instruksikan pengemudi untuk maju selanjutnya tekan tompo zero untuk pemeriksaan sumbu roda berikutnya</p> <p>f. Ulangi Langkah b-e untuk setiap sumbu roda selanjutnya</p>		<p>Penyimpangan antara rem roda kiri dan kanan pada sumbu yang sama maksimal 8%</p> <p>Kemampuan rem parkir minimal: Mobil Barang &amp; Bus: 12 % Mobil Penumpang: 16 %</p>
<p>3. Kendaraan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya</p>		

**K ALAT UJI AKURASI ALAT PENUNJUK KECEPATAN (SPEEDOMETER TESTER)**

<p>1. Pengemudi membawa kendaraan dari pemeriksaan sebelumnya</p>			<p>kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet</p>	<p>2 Menit</p>	<p>Laporan</p> <p>Ambang batas akurasi alat penunjuk kecepatan yaitu: antara - 10% s/d + 15%</p> <p>Jika di konversi menjadi antara 36km/jam s/d 46km/jam dan diukur pada kecepatan 40 km/jam</p>
<p>2. a. Hidupkan alat uji dengan menaikan panel yang bertuliskan "ON" b. Masukkan sumbu roda penggerak ke roller alat uji c. Turunkan plat uji yang berada diantara roller</p>			<p>kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet</p>	<p>2 Menit</p>	<p>Laporan</p> <p>Ambang batas akurasi alat penunjuk kecepatan yaitu: antara - 10% s/d + 15%</p> <p>Jika di konversi menjadi antara 36km/jam s/d 46km/jam dan diukur pada kecepatan 40 km/jam</p>
<p>d. Instruksikan pengemudi untuk menjalankan kendaraan sampai dengan kecepatan 40 km/jam (gigi roda 3) dan pertahankan kecepatan. Jika telah stabil instruksikan pengemudi menekan klakson selanjutnya catat hasil uji pada blanko pemeriksaan</p> <p>e. Naikkan plat uji untuk mengeluarkan sumbu roda</p>			<p>kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet</p>	<p>2 Menit</p>	<p>Laporan</p> <p>Ambang batas akurasi alat penunjuk kecepatan yaitu: antara - 10% s/d + 15%</p> <p>Jika di konversi menjadi antara 36km/jam s/d 46km/jam dan diukur pada kecepatan 40 km/jam</p>
<p>3. Kendaraan keluar gedung uji</p>			<p>kendaraan wajib uji, alat uji, smartphone, jaringan internet</p>	<p>2 Menit</p>	<p>Laporan</p> <p>Ambang batas akurasi alat penunjuk kecepatan yaitu: antara - 10% s/d + 15%</p> <p>Jika di konversi menjadi antara 36km/jam s/d 46km/jam dan diukur pada kecepatan 40 km/jam</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi  
  
: Xorqang Sudira Atmaja, S.Pl.,M.Si  
Rehabna Tingkat I  
NIP. 197101301996021001

<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</li><li>8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li></ol>	<b>NOMOR SOP</b>	: 800/1101/429.108/2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 5 Maret 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 5 Maret 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Pjt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENGADUAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor;</li><li>2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>3. Memahami prosedur pengadaan pelayanan;</li></ol>	

<p>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Pengajuan Keberatan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji</li> <li>3. SOP Uji Pertama</li> <li>4. SOP Uji Berkala (Perpanjangan Masa Berlaku)</li> <li>5. SOP Numpang Uji Masuk</li> <li>6. SOP Mutasi Masuk</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>2. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>5. Lemari Arsip</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan pengaduan sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas/ Operator Pengaduan	Kepala UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat menyampaikan pengaduan							<p>Menyampaikan pengaduan dapat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Loket Pengaduan</li> <li>&gt; Telp: (0333) 424972</li> <li>&gt; Faks: (0333) 424972</li> <li>&gt; SMS: 0821 3154 5555</li> <li>&gt; Whatsapp: 0822 3280 7511 (Joko)</li> <li>&gt; Email:</li> <li>&gt; dishub.banyuwangikab.go.id</li> <li>&gt; Website:</li> <li>&gt; pengaduan.banyuwangikab.go.id</li> <li>&gt; Instagram: @dishubbanyuwangi</li> <li>&gt; Kanal SP4N- LAPORI</li> <li>• Website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• SMS ke nomor 1708</li> <li>• Twitter : @lapor1708</li> <li>• Aplikasi IOS/android: SP4N-LAPORI</li> </ul>
2.	Mengklasifikasikan pengaduan yang dapat dijawab langsung atau perlu koordinasi Kepala UPTD				Set komputer, jaringan internet, ATK	15 Menit	Laporan	
3.	Menanggapi pengaduan yang bersifat pertanyaan umum dan dapat langsung dijawab				Set komputer, jaringan internet, ATK	15 Menit	Laporan	
4.	Meneleah pengaduan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan selanjutnya memberikan jawaban kepada operator				Set komputer, jaringan internet, ATK	30 Menit	Laporan	
5.	Menyampaikan jawaban pengaduan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan				Set komputer, jaringan internet, ATK	15 Menit	Laporan	
6.	Masyarakat menerima jawaban terkait pengaduan yang disampaikan							



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
Kabupaten Banyuwangi  
Kang Sudiarta Almajaja, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197101301996021001

	NOMOR SOP	: 800/1102/429.108/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 5 Maret 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 5 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	: Dit. Kepala Dinas Perhubungan
NAMA SOP	: PENGAJUAN KEBERATAN SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	1. Memahami prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor; 2. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan; 3. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor; 4. Memahami prosedur pengaduan pelayanan; 5. Memiliki kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.		

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Uji Pertama</li> <li>3. SOP Uji Berkala (Perpanjangan Masa Berlaku)</li> <li>4. SOP Numpang Uji Masuk</li> <li>5. SOP Mutasi Masuk</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Administrasi</li> <li>2. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>3. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Sistem Informasi Manajemen</li> <li>6. Lemari Arsip</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan keberatan surat keterangan tidak lulus uji sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala UPTD	Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menguji kendaraan bermotor							
2.	Pemohon mendapatkan surat keterangan tidak lulus uji				Surat, ATK, Komputer, Jaringan Internet	5 Menit	Surat	Surat Keterangan tidak lulus uji mencantumkan: a. Item yang tidak lulus uji b. Alasan tidak lulus uji c. Perbaikan yang dilakukan d. Waktu dan tempat pengujian ulang
3.	Menerima keberatan secara tertulis surat keterangan tidak lulus uji				Surat, ATK, Komputer, Jaringan Internet	10 Menit	Surat	Pengajuan surat keberatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima
4.	Memberikan jawaban terhadap keberatan surat keterangan tidak lulus uji yang diterima				Surat, ATK, Komputer, Jaringan Internet	30 Menit	Surat	Jawaban berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya
5.	Menguskan pengujian untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap item yang tidak lulus uji				Surat, ATK, Komputer, Jaringan Internet	10 Menit	Laporan	
6.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan item yang tidak lulus uji				Kendaraan uji, ATK, Komputer, Jaringan Internet	5 Menit	Laporan	
7.	Melakukan perbaikan sesuai surat keterangan tidak lulus uji				Surat, ATK, Komputer, Jaringan Internet	30 Hari	Surat	
8.	Menunggu proses pencetakan tanda bukti lulus uji				ATK, Komputer, Jaringan Internet	5 Menit	Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. SK Dirjen Perhubungan Darat No.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

NOMOR SOP	: 800/1103/429.108/2024
TANGGAL PEMBUATAN	: 5 Maret 2024
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 5 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	: Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
 Heriand Sudira Atmaja, S.Pt., M.Si Kepala Dinas Perhubungan Tingkat I Kabupaten Banyuwangi NIP. 197101301996021001	
NAMA SOP	: PEMELIHARAAN PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
KUALIFIKASI PELAKSANA:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami mekanisme pembuatan laporan pelayanan;</li><li>2. Memahami prosedur pengoperasian alat uji kendaraan bermotor;</li><li>3. Memiliki kompetensi bagi pengujian kendaraan bermotor.</li></ol>

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>3. SOP Tata Cara Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Uji</li> <li>2. Meja dan Kursi Kerja</li> <li>3. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Lemari Arsip</li> <li>6. Tools/ Peralatan Kunci</li> <li>7. Peralatan Keselamatan Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kinerja peralatan uji tidak maksimal atau menjadi rusak sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Ketersediaan Kengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Penguji Kendaraan Bermotor	Bengkel/ Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan		Waktu	Output	
1.	Menyiapkan, memeriksa dan memastikan unjuk kerja peralatan pengujian				Peralatan pengujian, tools	Harian	Laporan	
2.	Memeriksa roller, baut pengikat, baterai, kabel/selang fleksibel, bahan bakar, air radiator, dan sambungan kelistrikan				Peralatan pengujian, tools	Harian	Laporan	
3.	Melakukan pengecekan pelumas, baterai, sekring, dan kelistrikan serta penggantian probe emisi gas buang				Peralatan pengujian, tools	Mingguan	Laporan	
4.	Menganti filter, baterai, sekring dan pelumas				Peralatan pengujian, tools	Bulanan	Laporan	
5.	Melakukan service peralatan pengujian Bersama bengkel/pihak ketiga				Peralatan pengujian, tools	Semester	Laporan	
6.	Melakukan kalibrasi alat uji bersama petugas kalibrasi				Peralatan pengujian, tools	Tahunan	Laporan	
7.	Peralatan pengujian dalam kondisi baik dan siap digunakan				Peralatan pengujian, tools	Harian	Laporan	